



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 663a / II.12 / HK / 2009

TENTANG

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG

Sdr. BRIGJEN. POL. Drs. FERAL MANAF, SH., MM.

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa Saudara BRIGJEN. POL. Drs. FERAL MANAF, SH., MM NRP. 53010034 Jabatan Kapolda Lampung, selama menjabat telah melaksanakan tugas dengan baik, khususnya menjalin hubungan dengan Muspida dan Pemerintah Provinsi Lampung;
 - b. bahwa atas dasar pertimbangan pada huruf a tersebut diatas, atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memimpin Kepolisian di Daerah Lampung dipandang perlu memberikan penghargaan kepada Saudara BRIGJEN. POL. Drs. FERAL MANAF, SH., MM. sehubungan dengan kepindahannya dalam Jabatan baru sebagai Wakil Kepala Baintelkam Kepolisian RI;
 - c. bahwa penghargaan sebagaimana dimaksud pada huruf b tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
 5. Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. Pol : SKEP/488/X/2009 Tanggal 17 Oktober 2009 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan difngkungan Kepolisian Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Penghargaan kepada Saudara BRIGJEN. POL. Drs. FERAL MANAF, SH., MM. NRP. 53010034 dengan disertai ucapan terimakasih atas pengabdian dan kerjasama yang baik selama menjalankan tugas sebagai Kepala Kepolisian Daerah Lampung, dimana dibawah kepemimpinannya menjadi Kepala Kepolisian Daerah Lampung :

1. Secara Umum keamanan di Provinsi Lampung aman dan terkendali;
2. Koordinasi dengan jajaran Pemerintah Provinsi Lampung serta Muspida cukup baik;
3. Aktifitas dengan masyarakat cukup baik.

KEDUA : Penghargaan tersebut dalam diktum Kesatu diberikan dalam bentuk Piagam Penghargaan.

KETIGA Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 3 Nopember 2009

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SJACHROEDIN Z.P.

TEMBUSAN :

1. Kepala Kepolisian RI di Jakarta;
2. 1RWASSUM POLRI di Jakarta;
3. Deputi SDM POLRI di Jakarta;
4. Kepala Kepolisian Daerah Lampung di Bandar Lampung.